



**PUTUSAN**

Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut yang diajukan oleh:

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 29 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT \*\*\*\*\*, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 19 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani, tempat kediaman dahulu di \*\*\*\*\* Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talu, Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 03 Desember 2018, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2001, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 12 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 29 Juni 2002;
2. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 06 Maret 2005;
3. \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 28 April 2008;

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan sering bermain judi, apabila Tergugat bekerja penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk bermain judi daripada untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai karyawan PT \*\*\*\*\*;
- b. Tergugat sering melemparkan alat rumah tangga kepada Penggugat ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat ketika Tergugat ada permasalahan diluar rumah;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pendirian yang tetap sehingga Tergugat sering berpindah pekerjaan sekedar untuk mencoba-coba dan mengharapkan gaji besar padahal Tergugat malas bekerja, akhirnya kebutuhan ekonomi tidak dapat Tergugat penuhi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
6. Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 07 Desember 2018 dan 07 Januari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kebohongan atau persekongkolan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 12 Mei 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. \*\*\*\*\*. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, di \*\*\*\*\*, Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2004, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering melempar alat-alat rumah tangga ketika bertengkar, dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, sejak bulan bulan Agustus 2014, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dan sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, serta Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa sudah dilaksanakan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. \*\*\*\*\*. Saksi adalah keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, di \*\*\*\*\*, Gang \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2004, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan sering bermain judi;
- Bahwa, sejak bulan bulan Agustus 2014, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dan sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, serta Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa sudah dilaksanakan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang untuk membina rumah tangga kembali dengan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama islam, belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan prasangkanya sesuai Pasal 310 R.Bg., kesaksian tersebut

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

-

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

-

Bahwa tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat ringan tangan, Tergugat sering melempar alat-alat rumah tangga ketika bertengkar, dan sering bermain judi;

-

Bahwa sejak bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing disebabkan Tergugat pergi, kemudian tidak diketahui keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, serta telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

-

Bahwa telah dilaksanakan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari H. Fahmi R, S.Ag., MHI.,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Irfan, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

### Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)